



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 145-K / PM II-09 / AD / XI / 2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gunawan.
Pangkat / NRP : Peltu / 2920075641070.
J a b a t a n : Batisi Ter Simayon Kima.
K e s a t u a n : Yonzipur-3/YW.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Oktober 1970.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-3/YW Jl. Raya Pangelengan
Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP.41/A-31/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/1233/IX/2022 tanggal 15 September 2022.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/100/K/AD /II-08/IX/2022 tanggal 23 September 2022.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tapkim/145-K / PM II-09 / AD / XI / 2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: Juktera145-K / PM II-09 / AD / XI / 2022 tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/145-K / PM II-09 / AD / XI / 2022 tanggal 28 September 2022 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/100/K/AD /II-08/IX/2022 tanggal 23 September 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
- "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
- c. Barang bukti berupa:
- Surat-surat:
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Roni Permana Nomor031 /RMJRSUBNJ/2022 tanggal 5 Juni 2022.
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Edi Alamsyah Nomor 030/RM /RSUB/VI2022 tanggal 5 Juni 2022.
 - 3 (tiga) lembar foto Pos BKO PT Pindad Kota Bandung.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor BKO PT Pindad Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya bertempat di Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992 di Pusdikzi Bogor setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonzipur 3/YW dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Yonzipur 3/YW dengan jabatan Batisi Ter Simayon Kima dengan pangkat Peltu NRP 2920075641070.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Pengalengan Kab. Bandung terjadi penarikan 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna Silver Nopol D 1070 PF milik Sdr Wulan Puja Sari alias Manda (Saksi-5) oleh Sdr Andri (Saksi-3) sebagai pihak Debt Collector leasing kredit plus, dikarenakan tidak membayar cicilan dan bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.
- c. Bahwa kemudian Saksi-5 menelpon Sdr Roni Permana (Saksi-1) dan bertanya "kenapa ini kok mobil ditarik lagi sama Leasing gimana pertanggungjawaban sorum?" kemudian Sdr Roni Permana Saksi-1 menjawab "saya tidak tahu teh, saya ga bisa mutusin apa-apa" selanjutnya Saksi-1 mendapat telpon dari Terdakwa yang berkata "kenapa mobil anak saya ditarik ?" lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk datang ke PT. Pindad dan menjelaskan permasalahan tersebut.
- d. Bahwa pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Sdr. Edi Alamsyah (Saksi-2) perwakilan pihak Showroom Grosir Mobilindo tiba di PT. Pindad tepatnya di Pos depan PT. Pindad dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI kemudian Sdr Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa awal mulanya, Sdr Kevin menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna Silver Nomor 1070 PF ke Show Room Grosir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobilindo tempat Saksi-1 dan Saksi-2 bekerja selanjutnya mobil tersebut dibeli oleh Saksi-5 dan saat transaksi pembelian mobil Honda CRV tahun 2009 warna Silver nomor 1070 PF dilakukan antara Saksi-5 dengan Sdr Deki selaku owner Showroom Grosir Mobilindo dengan overkredit sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta) rupiah.

- e. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-5 dan Saksi-3 bersama Aipda Iman (Saksi-4) anggota Polsek Banjaran ke Pos PT. Pindad lalu Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 keberadaan Sdr Deki karena kesalahan pihak Showroom Grosir Mobilindo yang tidak mampu membayar cicilan sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan showroom baru membayar sebanyak 3 kali ditambah bayar tarik unit mobil sebesar 10 juta rupiah yang merupakan ketentuan dan jasa eksternal PT kredit plus finance dan Sdr Deki sudah membayarkan melalul transfer ke rekening milik jasa eksternal PT Kreditplus finance sehingga mobil Saksi-5 ditarik pihak Leasing sedangkan Saksi-5 sekira bulan Desember 2021 sudah menjual mobil Honda City warna merahnya kepada pihak Showroom sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanpa BPKB karena berada di Leasing BFI dan menukar tambah mobil milik Saksi-5 tersebut sebagai Dp pembelian Honda CRV tahun 2009.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 mobil Honda CRV milik Saksi-5 ditarik Leasing PT Kredit Plus karena pihak Showroom menunggak angsuran karena Sdr Deki selaku Owner Showroom tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa mengumpulkan pihak Showroom Grosir Mobilindo dan Pihak Leasing yang diwakili oleh Sdr Andri (Saksi-3) dan Saksi-5 untuk mengetahui duduk permasalahannya.
- g. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi-1 bersama Sdr. Edi Lesmana (Saksi-2) di kantor Pos Security BKO PT Pindad saat Terdakwa sedang melaksanakan Piket, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa transaksi mobil milik Saksi-5 Honda CRV tahun 2009 dilakukan dengan Sdr Deki dan Saksi-1 bersama Saksi-2 tidak tahu apa-apa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-3,
- h. Bahwa kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang bertanggungjawab terhadap permasalahan mobil milik Saksi-5 adalah Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga membuat Terdakwa kaget dan berkata kepada Saksi-1 "ah kamu Ron banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bohong kamu bilang ga tau apa-apa tapi nyatanya kamu yang transaksi mobilnya” belum sempat Saksi-1 menjawab tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah telinga kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal di bagian pipi kanan mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang.

- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No.031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat pada telinga kanan bagian antiheliks kanan terdapat memar bentuk tidak beraturan ukuran terbesar dimensi satu koma delapan cm kali nol koma tiga cm batas tegas warna kemerahan pada kulit sekitar dan pada telinga kiri bagian geliks terdapat luka memar dan kemerahan sepanjang kontur daun telinga panjang dua koma lima cm kali nol koma enam cm batas tegas.
- j. Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa Saksi-2 merasa sakit pada bagian wajah tepatnya pada bagian telinga, pipi, mata dan bagian kepala belakang sesuai Visum Et Repertum No.030/RM/RSUB/VI /2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan daerah kepala pada bola mata kin bagian selaput mata bola kiri bagian luar terdapat pendarahan selaput bola mata dengan ukuran nol koma tiga cm kali nol koma dua cm bentuk tidak beraturan dan pada kelopak mata kiri bagian bawah satu koma sembilan cm dan garis tengah ke arah kiri, nol koma satu cm dan batas bawah mata kiri arah bawah, memar bentuk persegi panjang ukuran satu koma enam cm kali nol koma lima cm.
- k. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 8 Juni 2022 Saksi-1 mencabut pengaduan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw karena sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa sesuai Surat Akta Perdamaian tanggal 6 Juni 2022.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Roni Permana.
Pekerjaan : Karyawan Showroom Grosir Mobilindo.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 21 Januari 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Margahayu Permai Jl. Permai No. 35 RT 05 RW 09 Desa Mekar Rahayu Kec. Marga Asih Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2021 Sdr Wulan Puja Sari (Saksi-5) membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat I mobil jenis Honda CRV warna silver tahun 2009 di showroom grosir mobil indo di Jl. Banteng No. 17 Kota Bandung dengan pembelian sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kemudian Saksi-5 membayar DP sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 2800766799 a.n Sdr Roni Permana (Saksi-1) sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) sesuai keinginan Saksi-5 yang sanggup melakukan pembayaran dengan cara diangsur dan meminta bantuan pihak Showroom Grosir Mobilindo untuk mengurusnya ke pihak leasing kredit plus dan memindahkannya ke Bank Niaga karena Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tidak mampu membayar cicilan perbulan ke Leasing Kredit Plus sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 tahun ke depan.

3. Bahwa Saksi-1 tidak mempunyai bukti kwitansi pembayaran DP uang muka dan Saksi-5 kemudian Bank Niaga memberikan syarat agar BPKB mobil yang dijadikan jaminan namun BPKB mobil berada di pihak leasing kredit plus dan untuk mengeluarkan BPKB tersebut pihak leasing meminta pelunasan dengan harga sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan karena saat itu showroom grosir mobil indo dalam keadaan bangkrut dan tidak mampu membayar pelunasan sehingga pihak Bank Niaga menolak pengajuan Saksi-5.
4. Bahwa Sdr Deki selaku Owner showroom grosir mobil Indo sepengetahuan Saksi-1 yang telah melakukan transaksi dengan Saksi-5 dan telah memakai uang DP Saksi-5 untuk kebutuhan showroom, sehingga sejak bulan Januari sampai Maret 2022 tidak membayarkan cicilan perbulan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pihak Leasing selanjutnya pada bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Banjaran Kab. Bandung Pihak debt collector leasing kredit plus menarik mobil honda CRV warna silver Nopol 1070 PF lalu Sdr Deki membuat kesepakatan dengan pihak leasing agar mobil tersebut dikembalikan kepada Saksi-5 yaitu Pihak Showroom membayar 2 (dua) kali cicilan bulan Januari dan Februari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah dan uang biaya tank sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB pihak leasing kembali melakukan penarikan mobil karena tidak ada pembayaran masuk sejak bulan maret sampai Juni 2022 kemudian saat itu Saksi-5 dan pihak Leasing Sdr Andri Jaya Laksana (Saksi-.3) meminta pertanggungjawaban pihak Showroom setelah Saksi-4 menelpon Saksi-1 selaku pihak showroom dan bertanya "kenapa ini kok mobil ditarik lagi sama Leasing gimana pertanggungjawaban showroom?" kemudian Saksi-1 menjawab "saya tidak tahu teh, saya ga bisa mutusin apa-apa" tidak lama Terdakwa menelpon Saksi-1 dan berkata "kenapa mobil anak saya ditarik ?" selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk datang ke PT. Pindad menjelaskan permasalahan tersebut.
6. Bahwa pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Sdr Edi Alamsyah (Saksi-2) tiba di PT. Pindad tepatnya di Pos depan PT. Pindad dan bertemu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang menggunakan pakaian PDI loreng TNI kemudian menceritakan kronologinya dimana Sdr Kevin menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna Silver Nomor 1070 PF ke Sorum Grosir mobilIndo dan dibeli oleh Saksi-5 dan sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-5 Saksi-3 dan Sdr. Iman (Saksi-4) anggota Polsek kepolisian Polsek Banjaran ke Pos PT. Pindad kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 keberadaan Pak Deki yang tidak bertanggungjawab namun Saksi-1 mengatakan tidak tahu dan mencoba menghubungi Sdr Deki dan tidak diangkat lalu Saksi-1 mencoba menelpon Sdri Kiki istri Sdr Deki dan mendapat jawaban Sdri Deki dari sore sampai sekarang belum kembali ke rumah.

7. Bahwa mobil Honda CRV yang dijual Sdr Kevin diterima oleh Saksi-1 dan Saksi-2 namun Sdr Deki yang merupakan Owner Showroom tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "ah kamu Ron banyak bohong kamu bilang ga tau apa-apa tapi nyatanya kamu yang transaksi mobilnya" belum sempat Saksi-1 menjawab tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah telinga kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan telinga kin sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal di bagian pipi kanan, mata sebelah kin dan bagian kepala belakang.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit pada bagian telinga yang berdengung dan pusing kepala sesuai Visum Et Repertum No.031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat pada telinga kanan bagian antiheliks kanan terdapat memar bentuk tidak beraturan ukuran terbesar dimensi satu koma delapan cm kali nol koma tiga cm batas tegas warna kemerahan pada kulit sekitar dan pada telinga kin terdapat luka memar dan kemerahan sepanjang kontur daun telinga panjang dua koma lima cm kali nol koma enam cm batas tegas.
9. Bahwa kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "bagaimana Ron kamu punya jaminan ga?" dan Saksi-1 menjawab "saya tidak punya apa-apa pak dan saya juga bingung bagaimana menyelesaikan karena harus berembuk dulu dengan Sdr Deki dan yang lainnya orang showroom" kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 meninggalkan pos dan sdr lalu Saksi-3 menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk menandatangani Surat BSTK (berita acara serah terima kendaraan barang jaminan) kemudian Saksi-3 membawa mobil Honda CRV warna silver nopol D 1070 PF ke leasing kredit plus.

10. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan diarahkan untuk melaksanakan visum di RSU Bungsu..
11. Bahwa pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 12.53 WIB Terdakwa meminta Saksi-1 untuk bertemu menyelesaikan permasalahan dan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di showroom mobil milik teman Saksi-1 di Jl. Talaga Bodas kota Bandung dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 Saksi-1 mencabut laporan yang telah Saksi-1 buat ke Denpom III/1 agar proses perkara Terdakwa dihentikan dan tidak dilanjutkan karena sudah saling memaafkan sesuai Surat Akta Perdamaian tanggal 6 Juni 2022 kemudian dan surat tersebut telah Saksi-1 berikan kepada penyidik bersamaan dengan Saksi-1 memenuhi panggilan dan penyidik

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II:

Nama lengkap : Edi Alamsyah.
Pekerjaan : Karyawan Showroom Grosir Mobilindo.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 November 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Permai 35 No. 20 Kel. Margaasih Kec. Rancasari Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 mengetahui Terdakwa menelpon Sdr Roni (Saksi-1) karena mengira Saksi-1 telah melakukan transaksi jual beli mobil Honda CRV tahun 2009 milik showroom Grosir Mobilindo tempat Saksi-1 dan Saksi-2 bekerja dengan Sdr. Manda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Saksi-5) selaku konsumen Showroom grosir mobilindo padahal yang melakukan transaksi jual beli mobil adalah Sdr. Deki Owner Showroom Mobilindo.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk bertemu di Pos PT Pindad menyelesaikan permasalahan kerabat Terdakwa yaitu Saksi-5 yang telah membeli mobil Honda CRV tahun 2009 warna silver secara over kredit dan Sdr Deki seharga Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) namun mobil tersebut akan diambil oleh Leasing PT kreditplus Finance kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr Budi Setiawan berangkat dan jalan Telaga Bodas kota Bandung menuju PT Pindad kota Bandung setelah bertemu dengan Terdakwa tidak lama datang Saksi-5 dan Sdr Andri (Saksi-3) dari Kredit Plus finance beserta Sdr. Iman (Saksi-4) dan Polsek Banjaran dengan tujuan mengklarifikasi dan menanyakan keberadaan Sdr Deki karena mobil tersebut akan dilakukan penarikan unit atas permintaan dan pemilik pertama mobil Honda CRV yang bernama Sdr Kevin selanjutnya Saksi-3 meminta Sdr Roni untuk menandatangani surat penarikan unit mobil tersebut selaku perwakilan showroom.
4. Bahwa keberadaan Sdr Deki tidak diketahui karena tidak datang pada saat itu sehingga terjadi kesalahpahaman, Terdakwa mengira Saksi-1 dan Saksi-2 telah melakukan transaksi jual beli mobil tersebut dengan Saksi-5 sehingga Terdakwa memukul Saksi-2 menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kanan, ke arah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul ke arah mata kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali selain Saksi-2, Terdakwa juga memukul Saksi-1 dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kanan dan telinga kin serta mengenai bagian wajah Saksi-1.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 merasa sakit hati dan tidak terima sehingga pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-2 merasa sakit pada bagian wajah tepatnya pada bagian telinga, pipi, mata dan bagian kepala belakang sesuai Visum Et Repertum No.030/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan daerah kepala pada bola mata kiri bagian selaput mata bola kiri bagian luar terdapat pendarahan selaput bola mata dengan ukuran nol koma tiga cm kali nol koma dua cm bentuk tidak beraturan dan pada kelopak mata kin bagian bawah satu koma sembilan cm dan garis tengah ke arah kiri, nol koma satu cm dan batas bawah mata kiri arah bawah, memar bentuk persegi panjang ukuran satu koma enam cm kali nol koma lima cm.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III :

Nama lengkap : Andri Jaya Laksana.
Pekerjaan : Karyawan Leasing Kredit Plus.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 25 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Geger Kalong Tengah No. 34
RT 003 RW 003 Kel. Geger
Kalong Kec. Sukasari Kota
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 sebagai pegawai di leasing Kredit Plus sebagai koordinator remedial yang mengelola akun-akun yang bermasalah di mana Sdri. Manda (Saksi-5) telah meleasingkan kendaraannya kepada perusahaan kami yaitu kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna silver tahun 2009 nopol D 1070 PF yang dibeli dan showroom grosir mobil Indo.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang rekan dan leasing Kredit Plus mendatangi salon Saksi-5 yang berada di daerah Pangalengan untuk melakukan penarikan kendaraan Honda CRV warna silver tahun 2009 Nopol D 1070 PF karena Saksi-5 sudah 5 (lima) bulan tidak membayar angsuran per bulannya sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelpon Saksi-5 dan meminta Saksi-3 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa via video call saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa menggunakan PDL loreng TNI dan meminta Saksi-3 untuk bertemu Terdakwa di PT Pindad.



4. Bahwa setelah Saksi 3 memasuki ruangan security PT Pindad dan duduk bergabung dengan Sdr Roni (Saksi-1) yang sudah berada di sana terlebih dahulu, tiba-tiba datang Sdr Iman (Saksi-4) mendekati Saksi-1 dan menempeleng sambil berkata "maneh mah teu baleg" kemudian datang Terdakwa dan menyapa Saksi-3 sambil berkata "oh ini Andri dari Kredit Plus yang tadi saya marahin" dan Saksi-3 menjawab "betul Pak" selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa membahas kronologis pembelian kendaraan Honda CRV warna silver tahun 2009 nopol D 1070 PF namun ada perbedaan penjelasan antara versi Saksi 3 dengan versi Saksi-1.
5. Bahwa setengah jam kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi-2 selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "siapa yang berkaitan dengan jual beli kendaraan Honda CRV warna silver tahun 2009 nopol D 1070 PF?" dan Saksi-1 menjawab Saksi-1 yang berkaitan dengan penjualan kendaraan tersebut tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi-1 ke bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dan 2 (dua) kali ke wajah Saksi-2 menggunakan tangan mengepal dan Sdr Iman (Saksi-4) juga ikut memukul ke wajah Saksi-1 dengan tangan terbuka.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi 3 bagaimana cara solusinya lalu Saksi-3 menjelaskan sebaiknya kendaraan sementara diamankan di leasing Kredit Plus sampai adanya pelunasan atau pembayaran dan pihak leasing memberikan tenggang waktu selama 2 (dua) minggu kemudian Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-4 sepakat melakukan kompensasi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang pengganti untuk merental mobil alat transportasi Saksi-5 setelah itu Saksi-3 dan Saksi-1 menandatangani Surat BSTK (berita acara serah terima kendaraan barang jaminan) setelah itu Saksi-3 membawa kendaraan kembali ke leasing kredit plus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Iman Nuriman.
Pekerjaan : Anggota Polri.
Pangkat / NRP : Aipda / 83040695.
Kesatuan : Polsek Banjaran.
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 8 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Kiaraenyeh RT 002/005
Desa Banyusari Kec. Katapang
Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di rumah Terdakwa di daerah Pengalengan Kab. Bandung dan mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah ayah angkat tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 Saksi-4 menemani Sdr. Manda (Saksi-5) menemui Terdakwa di PT Pindad untuk menyelesaikan masalahnya dengan pihak leasing Kredit Plus yang telah mendatangi salon Sdr. Manda di daerah Pangalengan dan melakukan penarikan mobil jenis Honda CRV warna silver tahun 2009 karena sudah 5 (lima) bulan tidak membayar angsuran kepada pihak leasing yang berada di Jl Gatsu No. 202 Bandung namun Saksi-5 tidak mau memberikan kendaraan tersebut karena merasa sudah membayar DP sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada pihak showroom grosir mobilindo.
3. Bahwa sesampainya Saksi-4 bersama Saksi-5 datang ke PT Pindad dan di depan pos security Saksi-4 melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan punggung tangan kanan mengenai telinga kanan Saksi-2 dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bagian kanan mata sebelah kanan dan bagian kepala belakang menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena jawaban Saksi-1 dan Saksi-2 berbelit dalam memberikan keterangan menjelaskan permasalahan mobil honda CRV yang dibeli oleh Saksi-5 di Showroom tempat bekerja Saksi-1 dan Saksi-2 karena mobil tersebut akan ditarik debt collector leasing kredit plus akibat showroom tidak membayar angsurannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Wulan Puja Sari Kusnandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekejaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cinta Asih RT 006 RW 002
Desa Ciapus Kec. Banjaran Kab.
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 pada saat Saksi-5 akan membuka salon di daerah Pengalengan dan Saksi-5 sudah menganggap Terdakwa orangtua sendiri namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 November 2021 Saksi ditemani Saksi-4 untuk datang ke showroom grosir mobilindo di Jalan Banteng No. 17 Bandung untuk membeli kendaraan Honda CRV Nopol D 1070 PF seharga Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan saat itu Saksi-5 menjual mobil miliknya Honda City tahun 2008 ke showroom tanpa BPKB dan menambah uang cash sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang DP sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Bank BCA nomor rekening 2800766799 a.n Roni Permana (Saksi-1) dan untuk sisa pembayaran sebesar Rp74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian pihak Showroom memberikan mobil tersebut kepada Saksi-5 untuk dipakai dulu dan berjanji akan melakukan akad kredit sekira 3 (tiga) hari ke depan namun sampai beberapa bulan Saksi-5 memakai mobil tersebut pihak Grosir mobilindo belum juga melakukan akad kredit karena meminta waktu.
3. Bahwa pada bulan Januari 2022 pihak leasing kredit plus melakukan penarikan terhadap mobil Honda CRV Nopol D 1070 PF warna silver tahun 2009 dan masalah tersebut dapat diselesaikan oleh pihak showroom yang segera melunasi angsurannya kemudian pada bulan Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Banjaran Kab. Bandung kembali terjadi penarikan mobil Honda CRV warna silver Nopol D 1070 PF oleh debt collector dan leasing kredit plus dan kembali dapat diselesaikan pihak showrom.
4. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr Andri (Saksi-3) datang untuk kembali menarik kendaraan Honda CRV nopol D 1070 PF warna silver tahun 2009 namun Saksi-5 bertahan untuk tidak menyerahkannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa dan Saksi-4 untuk meminta bantuan menyelesaikan permasalahan tersebut karena pihak showroom tidak dapat menyelesaikannya dengan pihak leasing kemudian tanggal 4 Juni 2022 Saksi-4 menemani Saksi-5 menemui Terdakwa di PT Pindad sesampainya di depan Pos security PT Pindad, Saksi-5 melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menampar sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan punggung tangan kanan mengenai telinga kanan Saksi-2 dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi bagian kanan, mata sebelah kanan dan bagian kepala belakang menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 karena jawaban Saksi-1 dan Saksi-2 yang berbelit belit dalam memberikan keterangan saat menjelaskan permasalahan mobil Honda CRV yang dibeli Saksi-5 di Showroom tempat bekerjanya Saksi-1 dan Saksi-2 karena mobil tersebut akan ditarik debt kolektor leasing kredit plus akibat pihak showroom yang tidak melakukan pelunasan namun tidak membayarkan angsuran kepada pihak leasing sejak bulan Desember 2021 sampai Maret 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992 di Pusdikzi Bogor setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonzipur 3/YW dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Yonzipur 3/YW dengan jabatan Batisi Ter Simayon Kima dengan pangkat Peltu NRP 2920075641070.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 Sdr Wulan Puja Sari (Saksi-5) yang merupakan anak angkat Terdakwa menelpon saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di PT Pindad mengatakan mobilnya Honda CRV Nopol D 1070 PF warna silver tahun 2009 yang dibeli dan Showroom grosir mobilindo akan ditarik pihak Leasing Kredit Plus karena membayar tunggakan cicilan selama 8 (delapan) bulan sehingga Terdakwa meminta Sdr Andri (Saksi-3) selaku pihak Leasing dan Sdr Roni Permana (Saksi-1) pihak Showroom untuk datang



ke PT Pindad agar masalah dapat diselesaikan dengan menjelaskan awal mula kendaraan tersebut bisa berada di tangan Saksi-5.

3. Bahwa kemudian masih tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi-1 bersama Sdr. Edi Alamsyah (Saksi-2) sebagai pihak Showroom Grosir Mobilindo dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak tahu menahu tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh Saksi-5 dan Sdr Deki selaku Owner Showroom Grosir Mobilindo dan juga rekan kerja Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-5 bersama Aipda Iman (Saksi-4) dan Saksi-3 sebagai pihak Leasing Kredit Plus dan semua yang berkumpul di malam itu berjumlah 6 (enam) orang lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 siapa yang bertanggungjawab mengenai transaksi jual beli mobil Honda CRV nopol D 1070 PF lalu Saksi-3 menjawab orang yang bertanggungjawab adalah Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa mendengar jawaban Saksi-3 menjadi kaget karena sebelumnya saat Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 mengenai per-masalahan mobil yang telah dibeli oleh Saksi-5 yang bertanggungjawab adalah Sdr Deki karena mereka tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi-1 dan saksi-2 "mana yang benar?" lalu Saksi-1 dan Saksi-2 hanya diam dan menundukkan kepala selanjutnya Saksi-5 menangis memberitahukan mendapatkan kendaraan Honda CRV nopol D 1070 PF dengan cara menabung dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa menepeleng Saksi-1 dan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya.
5. Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 bagaimana jalan terbaik untuk masalah kendaraan tersebut karena Saksi-5 baru menggunakannya selama 4 (empat) bulan setelah berembuk kemudian pihak Leasing yang diwakilkan Saksi-3 berkata "pak sebaiknya kendaraan ini diamankan dulu sama pihak leasing sambil menunggu pembayaran" setelah Terdakwa, Saksi-5 sepakat memberikan kendaraan tersebut ke pihak Leasing kemudian pihak Leasing memberikan kepada Saksi-5 kendaraan operasional untuk digunakan oleh Saksi-5 selama 1 (satu) minggu dan pertemuan tersebut berakhir sekira pukul 21.30 WIB dan setelah semua pulang Terdakwa kembali melanjutkan piket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Terdakwa secara spontan menempeleng Saksi-1 dan Saksi-2 karena merasa telah dibohongi saat Terdakwa menanyakan permasalahan mobil Honda CRV nopol D 1070 PF milik Saksi-5 dengan jawaban tidak mengetahui transaksi jual beli mobil tersebut dan Tensangka mengumpulkan orang di Pos Security BKO PT Pindad saat Terdakwa melaksanakan tugas piket tanpa meminta ijin kepada siapapun kecuali salah satu anggota Security mengatakan akan menggunakan pos security BKO untuk kumpul pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB dan Terdakwa tidak ada keuntungan dalam mencampuri urusan kendaraan namun hanya membantu Saksi-5 yang sudah dianggap anak angkat Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Roni Permana Nomor 031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Edi Alamsyah Nomor 030/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022.
- c. 3 (tiga) lembar foto Pos BKO PT Pindad Kota Bandung.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Roni Permana Nomor 031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti surat yang menjelaskan tentang keadaan dan kondisi korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr. Edi Alamsyah Nomor 030/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 tersebut, Majelis Hakim menilai adalah bukti surat yang menjelaskan tentang keadaan dan kondisi korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa foto huruf c yaitu 3 (tiga) lembar foto Pos BKO PT Pindad Kota Bandung tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pos tersebut merupakan tempat terjadinya tindak pidana untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa foto huruf c tersebut dapat dijadikan sebagai Alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat atas terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992 di Pusdikzi Bogor setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonzipur 3/YW dan ketika melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonzipur 3/YW dengan jabatan Batisi Ter Simayon Kima dengan pangkat Peltu NRP 2920075641070.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekita pukul 14.00 WIB di daerah Pengalengan Kab. Bandung terjadi penarikan 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna Silver Nopol D 1070 PF milik Sdri Wulan Puja Sari alias Manda (Saksi-5) oleh Sdr Andri (Saksi-3) sebagai pihak Debt Collector leasing kredit plus, dikarenakan tidak membayar cicilan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menelpon Sdr Roni Permana (Saksi-1) dan bertanya "kenapa ini kok mobil ditarik lagi sama Leasing gimana pertanggungjawaban sorum?" kemudian Sdr Roni Permana (Saksi-1) menjawab "saya tidak tahu teh, saya ga bisa mutusin apa-apa" selanjutnya Saksi-1 mendapat telpon dan Terdakwa yang berkata "kenapa mobil anak saya ditarik?" lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk datang ke PT. Pindad dan menjelaskan permasalahan tersebut.
4. Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Sdr Edi Alamsyah (Saksi-2) perwakilan pihak Showroom Grosir Mobilindo tiba di PT.Pindad tepatnya di Pos depan PT.Pindad dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI kemudian Sdr Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa awal mulanya, Sdr Kevin menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna Silver Nomor 1070 PF ke Show Room Grosir Mobilindo tempat Saksi-1 dan Saksi-2 bekerja selanjutnya mobil tersebut dibeli oleh Saksi-5 dan saat transaksi pembelian mobil Honda CRV tahun 2009 warna Silver Nomor D 1070 PF dilakukan antara Saksi-5 dengan Sdr. Deki selaku owner Showroom Grosir Mobilindo dengan over kredit sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-5 dan Saksi-3 bersama Aipda Iman (Saksi-4) anggota Polsek Banjaran ke Pos PT. Pindad lalu Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 keberadaan Sdr. Deki karena kesalahan pihak Showroom Grosir Mobilindo yang tidak mampu membayar cicilan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan showroom baru membayar sebanyak 3 kali ditambah bayar tarik unit mobil sebesar 10 juta rupiah yang merupakan ketentuan dan jasa eksternal PT kredit plus finance dan Sdr. Deki



sudah membayarkan melalui transfer ke rekening milik jasa eksternal PT Kreditplus finance sehingga mobil Saksi-5 ditarik pihak Leasing sedangkan Saksi-5 sekira bulan Desember 2021 sudah menjual mobil Honda City warna merahnya kepada pihak Showroom sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa BPKB karena berada di Leasing BFI dan menukar tambah mobil milik Saksi-5 tersebut sebagai Dp pembelian Honda CRV tahun 2009.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 mobil Honda CRV milik Saksi-5 ditarik Leasing PT Kredit Plus karena pihak Showroom menunggak angsuran karena Sdr Deki selaku Owner Showroom tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa mengumpulkan pihak Showroom Grosir Mobilindo dan Pihak Leasing yang diwakili oleh Sdr Andri (Saksi-3) dan Saksi-5 untuk mengetahui duduk permasalahannya.
7. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi-1 bersama Sdr Edi Lesmana (Saksi-2) di kantor Pos Security BKO PT Pindad saat Terdakwa sedang melaksanakan Piket, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa transaksi mobil milik Saksi-5 Honda CRV tahun 2009 dilakukan dengan Sdr. Deki dan Saksi-1 bersama Saksi-2 tidak tahu apa-apa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang bertanggungjawab terhadap permasalahan mobil milik Saksi-5 adalah Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga membuat Terdakwa kaget dan berkata kepada Saksi-1 "ah kamu Ron banyak bohong kamu bilang ga tau apa-apa tapi nyatanya kamu yang transaksi mobilnya" belum sempat Saksi-1 menjawab tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah telinga kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal di bagian pipi kanan mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No.031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat pada telinga kanan bagian antiheliks kanan terdapat memar bentuk tidak beraturan ukuran terbesar dimensi satu koma delapan cm kali nol koma tiga cm batas tegas warna kemerahan pada kulit sekitar dan pada telinga kiri bagian geliks terdapat luka memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemerahan sepanjang kontur daun telinga panjang dua koma lima cm kali nol koma enam cm batas tegas.

9. Bahwa benar akibat dan perbuatan Terdakwa Saksi-2 merasa sakit pada bagian wajah tepatnya pada bagian telinga, pipi, mata dan bagian kepala belakang sesuai Visum Et Repertum No.030/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditanda tangani dr. Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan daerah kepala pada bola mata kiri bagian selaput mata bola kiri bagian luar terdapat pendarahan selaput bola mata dengan ukuran nol koma tiga cm kali nol koma dua cm bentuk tidak beraturan dan pada kelopak mata kiri bagian bawah satu koma sembilan cm dan garis tengah ke arah kiri, nol koma satu cm dan batas bawah mata kiri arah bawah, memar bentuk persegi panjang ukuran satu koma enam cm kali nol koma lima cm.
10. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 8 Juni 2022 Saksi-1 mencabut pengaduan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw karena sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa sesuai Surat Akta Perdamaian tanggal 6 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.



3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.



Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992 di Pusdikzi Bogor setelah dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Jurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonzipur 3/YW dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonzipur 3/YW dengan jabatan Batisi Ter Simayon Kima dengan pangkat Peltu NRP 2920075641070.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/1233/IX/2022 tanggal 15 September 2022, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonzipur 3/YW Dam III/Slw.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI juga tunduk akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI aktif dan selama persidangan menunjukkan masih memiliki kesehatan jasmani serta rohani yang baik.
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini dan Terdakwa memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku/Terdakwa.

Menurut MVT yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan”.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “Menghendaki dan Menginsyafi (willensenywetens)” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) didalam tubuh/badan manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekita pukul 14.00 WIB di daerah Pengalengan Kab. Bandung terjadi penarikan 1 (Satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna Silver Nopol D 1070 PF milik Sdri Wulan Puja Sari alias Manda (Saksi-5) oleh Sdr Andri (Saksi-3) sebagai pihak Debt Collector leasing kredit plus, dikarenakan tidak membayar cicilan dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-5 menelpon Sdr Roni Permana (Saksi-1) dan bertanya "kenapa ini kok mobil ditarik lagi sama Leasing gimana pertanggungjawaban sorum?" kemudian Sdr Roni Permana (Saksi-1) menjawab "saya tidak tahu teh, saya ga bisa mutusin apa-apa" selanjutnya Saksi-1 mendapat telpon dan Terdakwa yang berkata "kenapa mobil anak saya ditarik?" lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk datang ke PT. Pindad dan menjelaskan permasalahan tersebut.
3. Bahwa benar pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Sdr Edi Alamsyah (Saksi-2) perwakilan pihak Showroom Grosir Mobilindo tiba di PT.Pindad tepatnya di Pos depan PT.Pindad dan bertemu dengan Terdakwa yang menggunakan pakaian PDL Loreng TNI kemudian Sdr Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa awal mulanya, Sdr Kevin menjual 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda CRV warna Silver Nomor 1070 PF ke Show Room Grosir Mobilindo tempat Saksi-1 dan Saksi-2 bekerja selanjutnya mobil tersebut dibeli oleh Saksi-5 dan saat transaksi pembelian mobil Honda CRV tahun 2009 warna Silver Nomor D 1070 PF dilakukan antara Saksi-5 dengan Sdr. Deki selaku owner Showroom Grosir Mobilindo dengan over kredit sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-5 dan Saksi-3 bersama Aipda Iman (Saksi-4) anggota Polsek Banjaran ke Pos PT. Pindad lalu Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 keberadaan Sdr. Deki karena kesalahan pihak Showroom Grosir Mobilindo yang tidak mampu membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cicilan sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan showroom baru membayar sebanyak 3 kali ditambah bayar tarik unit mobil sebesar 10 juta rupiah yang merupakan ketentuan dan jasa eksternal PT kredit plus finance dan Sdr. Deki sudah membayarkan melalui transfer ke rekening milik jasa eksternal PT Kreditplus finance sehingga mobil Saksi-5 ditarik pihak Leasing sedangkan Saksi-5 sekira bulan Desember 2021 sudah menjual mobil Honda City warna merahnya kepada pihak Showroom sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanpa BPKB karena berada di Leasing BFI dan menukar tambah mobil milik Saksi-5 tersebut sebagai Dp pembelian Honda CRV tahun 2009.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 mobil Honda CRV milik Saksi-5 ditarik Leasing PT Kredit Plus karena pihak Showroom menunggak angsuran karena Sdr Deki selaku Owner Showroom tidak bertanggung jawab dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa mengumpulkan pihak Showroom Grosir Mobilindo dan Pihak Leasing yang diwakili oleh Sdr Andri (Saksi-3) dan Saksi-5 untuk mengetahui duduk permasalahannya.
6. Bahwa benar masih pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi-1 bersama Sdr Edi Lesmana (Saksi-2) di kantor Pos Security BKO PT Pindad saat Terdakwa sedang melaksana-kan Piket, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 menjelaskan kepada Terdakwa transaksi mobil milik Saksi-5 Honda CRV tahun 2009 dilakukan dengan Sdr. Deki dan Saksi-1 bersama Saksi-2 tidak tahu apa-apa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB datang Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian Saksi-3 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang bertanggungjawab terhadap permasalahan mobil milik Saksi-5 adalah Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga membuat Terdakwa kaget dan berkata kepada Saksi-1 "ah kamu Ron banyak bohong kamu bilang ga tau apa-apa tapi nyatanya kamu yang transaksi mobilnya" belum sempat Saksi-1 menjawab tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah telinga kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 dengan mengguna-kan tangan kanan mengepal di bagian pipi kanan mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No.031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat pada telinga kanan bagian antiheliks kanan terdapat memar bentuk tidak beraturan ukuran terbesar dimensi satu koma delapan cm kali nol koma tiga cm batas tegas warna kemerahan pada kulit sekitar dan pada telinga kiri bagian geliks terdapat luka memar dan kemerahan sepanjang kontur daun telinga panjang dua koma lima cm kali nol koma enam cm batas tegas.

8. Bahwa benar akibat dan perbuatan Terdakwa Saksi-2 merasa sakit pada bagian wajah tepatnya pada bagian telinga, pipi, mata dan bagian kepala belakang sesuai Visum Et Repertum No.030/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr. Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan daerah kepala pada bola mata kiri bagian selaput mata bola kiri bagian luar terdapat pendarahan selaput bola mata dengan ukuran nol koma tiga cm kali nol koma dua cm bentuk tidak beraturan dan pada kelopak mata kiri bagian bawah satu koma sembilan cm dan garis tengah ke arah kiri, nol koma satu cm dan batas bawah mata kiri arah bawah, memar bentuk persegi panjang ukuran satu koma enam cm kali nol koma lima cm.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Sakit atau luka” adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No.031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat pada telinga kanan bagian antiheliks kanan terdapat memar bentuk tidak beraturan ukuran terbesar dimensi satu koma delapan cm kali nol koma tiga cm batas tegas warna kemerahan pada kulit sekitar dan pada telinga kiri bagian geliks terdapat luka memar dan kemerahan sepanjang kontur daun



telinga panjang dua koma lima cm kali nol koma enam cm batas tegas.

2. Bahwa benar akibat dan perbuatan Terdakwa Saksi-2 merasa sakit pada bagian wajah tepatnya pada bagian telinga, pipi, mata dan bagian kepala belakang sesuai Visum Et Repertum No.030/RM /RSUB/VI /2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan daerah kepala pada bola mata kin bagian selaput mata bola kin bagian luar terdapat pendarahan selaput bola mata dengan ukuran nol koma tiga cm kali nol koma dua cm bentuk tidak beraturan dan pada kelopak mata kiri bagian bawah satu koma sembilan cm dan garis tengah ke arah kiri, nol koma satu cm dan batas bawah mata kiri arah bawah, memar bentuk persegi panjang ukuran satu koma enam cm kali nol koma lima cm.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan pada tanggal 8 Juni 2022 Saksi-1 mencabut pengaduan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw karena sudah melakukan perdamaian dengan Terdakwa sesuai Surat Akta Perdamaian tanggal 6 Juni 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Para Saksi korban dikarenakan Terdakwa emosi dan jengkel terhadap Saksi-1 dan Saksi-2



karena merasa di bohongi masalah mobil anak Terdakwa yang ditarik leasing sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah telinga kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan telinga kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal di bagian pipi kanan mata sebelah kiri dan bagian kepala belakang.

2. Bahwa perbuatan ini tidak akan terjadi apabila Terdakwa bijak dan dapat menguasai dirinya dengan tidak emosi serta tidak main hakim sendiri dikarenakan hanya melihat Sdr. Lulu Permata sedang adu mulut pada dini hari dengan para korban apalagi Saat itu Sdr. Sadi sudah meminta maaf sehingga Terdakwa tidak perlu lagi menggunakan kekerasan apalagi melakukan pemukulan, hal ini menandakan kalau pada diri Terdakwa memiliki sifat temperamen, tidak sabar dan mudah emosi.
3. Bahwa akibat perbuatan Saksi-1 mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum No.031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani dr Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala terdapat pada telinga kanan bagian antiheliks kanan terdapat memar bentuk tidak beraturan ukuran terbesar dimensi satu koma delapan cm kali nol koma tiga cm batas tegas warna kemerahan pada kulit sekitar dan pada telinga kiri bagian geliks terdapat luka memar dan kemerahan sepanjang kontur daun telinga panjang dua koma lima cm kali nol koma enam cm batas tegas dan Saksi-2 merasa sakit pada bagian wajah tepatnya pada bagian telinga, pipi, mata dan bagian kepala belakang sesuai Visum Et Repertum No.030/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022 yang ditanda tangani dr. Ziyad Fadlullah dengan hasil pemeriksaan daerah kepala pada bola mata kiri bagian selaput mata bola kiri bagian luar terdapat pendarahan selaput bola mata dengan ukuran nol koma tiga cm kali nol koma dua cm bentuk tidak beraturan dan pada kelopak mata kiri bagian bawah satu koma sembilan cm dan garis tengah ke arah kiri, nol koma satu cm dan batas bawah mata kiri arah bawah, memar bentuk persegi panjang ukuran satu koma enam cm kali nol koma lima cm, dan atas semua perbuatan Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan main hakim sendiri,
2. Terdakwa tidak menghayati 8 wajib TNI khususnya pada butir tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para korban sudah memaafkan Terdakwa
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,
3. Terdakwa sudah memberikan santunan untuk mengobati para korban

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Roni Permana Nomor 031/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Edi Alamsyah Nomor 030/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022.
- c. 3 (tiga) lembar foto Pos BKO PT Pindad Kota Bandung.

(Masing-masing barang bukti harus diuraikan satu persatu secara rinci untuk mengetahui sangkut pautnya dengan tindak pidana yang didakwakan dan untuk menentukan status barang bukti tersebut. Perhatikan pasal 88, 95 (2), 191 Undang-Undang Nomor 31 tahun1997).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Gunawan, Peltu NRP 2920075641070 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Roni Permana Nomor 03I/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dan RS Bungsu a.n Sdr Edi Alamsyah Nomor 030/RM/RSUB/VI/2022 tanggal 5 Juni 2022.
- c. 3 (tiga) lembar foto Pos BKO PT Pindad Kota Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H. Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H. Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870457 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tjetjep Janu setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920026250171, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP. 21010091950482, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870457

Pengganti Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP. 21010091950482



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)